



**PUTUSAN**  
Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Abdi Gunawan Alias Abdi Bin Rahino;  
2. Tempat lahir : Temanggung;  
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 April 1994;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Bantengan Rt 01 Rw 05 Karangwuni, Pringsurat Kabupaten Temanggung , Jawa Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II 1. Nama lengkap : Dimas Adi Riyanto Alias Dimas Bin Budi Hartono;  
2. Tempat lahir : Temanggung;  
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Mei 2000;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dsn.Ngebong Rt/Rw 002/009, Kel.Pingit, Kec. Pringsurat, Kab.Temanggung, Jawa Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Abdi Gunawan Alias Abdi Bin Rahino ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II Dimas Adi Riyanto Alias Dimas Bin Budi Hartono ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa Dimas Adi Riyanto Alias Dimas Bin Budi Hartono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDI GUNAWAN ALIAS ABDI BIN RAHINO bersama-sama terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO ALIAS DIMAS BIN BUDI HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa II di dalam tahanan dengan perintah terdakwa II tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.

Dikembalikan kepada saksi Sofyan Hendra Kumara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I bukanlah pelaku utama, Terdakwa I melakukan pencurian dalam keadaan terpaksa Dimana Terdakwa I terlilit hutang yang banyak, juga Terdakwa I membantu melakukan pencurian ini dalam keadaan kebingungan sehingga barang curian belum ada yang dijual, Terdakwa masih muda dan ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, sehingga setelah ini bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan Terdakwa I masih menjalani beberapa perkara hukum yang saat ini juga dalam proses persidangan, sehingga mohon Majelis Hakim memberikan vonis yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada korban atas kejadian ini, Terdakwa II melakukan pencurian dalam keadaan terpaksa karena terlilit hutang untuk membiayai sekolah anak-anak, dan Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga dan berkewajiban menafkahi istri dan kedua anak Terdakwa II, Terdakwa II menyadari dan menyesali sepenuhnya atas perbuatan yang Terdakwa II lakukan dan Terdakwa II berjanji tidak akan melakukan Tindakan perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ABDI GUNAWAN ALIAS ABDI BIN RAHINO bersama-sama terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO ALIAS DIMAS BIN BUDI HARTONO, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Tempat Parkir persewaan PS Level Up di Jl. Seturan No. 16 A Rt. /Rw. 01/01, Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 17.45 wib, Terdakwa I sedang berada di kost dan dihubungi oleh Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) untuk diajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan masih dalam hari itu juga jam 18.00 Wib, terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa II dan masih dalam hari itu juga sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam sampai di rumah Terdakwa II dan lalu Terdakwa I berboncengan bertiga dengan terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Sleman Yogyakarta.
- Bahwa masih dalam hari itu juga sekitar jam 22.00 wib, para terdakwa sampai di daerah Sleman dan terdakwa II diturunkan di Warung Warmindo di Daerah Sleman dan tugas Terdakwa II untuk membawa sepeda motor milik orang lain yang sudah berhasil diambil oleh terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dan lalu terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke daerah Seturan, Kabupaten Sleman untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 00.10 Wib, Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) sampai di Tempat Parkir persewaan PS Level Up di Jl. Seturan No. 16 A Rt. /Rw. 01/01, Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan melihat ada beberapa sepeda motor di tempat parkir tersebut, dan saat itu situasi sepi dan tidak ada yang menunggu di tempat parkir sepeda motor tersebut dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) turun dari sepeda motor dan posisi Terdakwa I berada di seberang jalan tempat parkir persewaan PS Level up tersebut dan lalu tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam yang berada di tempat parkir dengan menggunakan kunci "T",
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa I dan Sdr. ABDI dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) kembali ke Warung

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warmindo Sleman untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) meninggalkan Warung Warmindo Sleman tersebut, dengan posisi terdakwa II membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa I.

- Bahwa masih dalam hari itu juga, sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari Warung Warmindo Sleman tersebut, terdakwa I menghentikan sepeda motor honda vario yang dikendarainya dan bertukar posisi dan terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) membonceng terdakwa II dan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW tersebut, dan mengarah pulang ke daerah Temanggung.
- Bahwa lalu sesampainya di daerah jalan Kaliurang Sleman, para terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) berhenti kembali dan bertukar posisi lagi, terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dan Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dan memboncengkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dan lalu berjalan beriringan.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resor Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.
- Bahwa barang milik saksi Sopyan Hendra Kumara yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopyan Hendra Kumara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Penyidik dan di BAP dan semua keterangan dalam BAP atas nama Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi S3531 AAW;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 00.10 WIB saat Saksi akan ke toilet melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir kemudian Saksi melihat CCTV;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Honda CRF warna hitam di tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik Saksi adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.40 WIB pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa Saksi melihat di rekaman CCTV milik PS Level Up tersebut dan di rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi yang di letakkan di parkir, atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa memakai baju warna hitam, celana hitam, memakai sandal warna hitam dan berambut hitam, sedangkan terdakwa yang satu yaitu dengan ciri ciri memakai switer warna biru muda bergambar mickey mouse putih, memakai masker putih, memakai sandal warna hitam dan berambut hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi hilang yaitu sdr. Muhammad Alfa Rais;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda CRF warna hitam T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW adalah milik Saksi;
- Bahwa Honda CRF milik Saksi sudah ditemukan dan saat ini masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Negeri Sleman;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Muhammad Alfian Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Penyidik dan di BAP dan semua keterangan dalam BAP atas nama Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui korban yang bernama Sopyan Hendra Kumara telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi S3531 AAW;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor korban hilang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 00.10 WIB saat Saksi sedang di Persewaan PS Level Up;
- Bahwa Saksi mengetahui korban kehilangan sepeda motor Honda CRF warna hitam di tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik korban adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.40 WIB pada saat korban memarkir sepeda motor tersebut tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa Saksi melihat di rekaman CCTV milik PS Level Up tersebut dan di rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang di letakkan di parkir, atas kejadian tersebut kemudian korban melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa memakai baju warna hitam, celana hitam, memakai sandal warna hitam dan berambut hitam, sedangkan terdakwa yang satu yaitu dengan ciri ciri memakai switer warna biru muda

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar mickey mouse putih, memakai masker putih, memakai sandal warna hitam dan berambut hitam;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada korban dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda CRF warna hitam T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW adalah milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. Warjiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Penyidik dan di BAP dan semua keterangan dalam BAP atas nama Saksi adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913. An. Sopyan Hendra Kumara, alamat : Ds. Drenges Rt/Rw 007/002 Drenges Sugihwaras Bojonegoro Jawa Timur;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut di ketahui pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 wib di tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa Korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama sdr. Sopyan Hendra Kumara;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian Alias Vijai masih DPO;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari hasil interogasi para terdakwa, terdakwa I menjelaskan bahwa semula sekitar jam 17.45 wib Terdakwa I sedang berada di kost dan ditelp oleh sdr. Vijai untuk diajak bekerja, setelah mendapat telepon dari sdr. Vijai tersebut kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II, Para Terdakwa sudah faham, bahwa mengajak kerja tersebut yaitu mencuri

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dan Vijay berboncengan bertiga menggunakan honda Vario berangkat ke Sleman Jogja, dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II membonceng posisi ditengah, sedangkan sdr. Vijai pada posisi boncengan paling belakang;

- Bahwa setelah sampai di daerah Sleman yang kemudian dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sekitar jam 22.00 Wib Para Terdakwa sampai di daerah Sleman, Terdakwa II diturunkan di Warung Warmindo dan menunggu di Warung Warmindo, kemudian Terdakwa I dan sdr. Vijai langsung pergi ke arah setoran sleman untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dengan situasi lingkungan yang tidak begitu banyak pengawasannya, sampai di depan tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Setoran Caturtunggal Depok Sleman, karena tidak ada yang menunggu parkir sepeda motor kemudian sdr. Vijai turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW yang berada di tempat parkir dengan menggunakan kunci "T",
- Bahwa setelah berhasil kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dikendarai oleh sdr. Vijai, Kemudian sekitar jam 23.30 wib Terdakwa I dan sdr. Vijai kembali ke Warung Warmindo untuk menjemput Terdakwa II dan mengarah pulang ke Temanggung;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, tanpa terpasang nomor polisi, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi di Pringsurat Temanggung;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda CRF warna hitam T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW adalah milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. R Anton Budi Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Penyidik dan di BAP dan semua keterangan dalam BAP atas nama Saksi adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913. An. Sopyan Hendra Kumara, alamat : Ds. Drenges Rt/Rw 007/002 Drenges Sugiharas Bojonegoro Jawa Timur;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut di ketahui pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama sdr. Sopyan Hendra Kumara;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut adalah Para Terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian Alias Vijai masih DPO;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dari hasil interogasi para terdakwa, terdakwa I menjelaskan bahwa semula sekitar jam 17.45 wib Terdakwa I sedang berada di kost dan ditelp oleh sdr. Vijai untuk diajak bekerja, setelah mendapat telepon dari sdr. Vijai tersebut kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II, Para Terdakwa sudah faham, bahwa mengajak kerja tersebut yaitu mencuri sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dan Vijai berboncengan bertiga menggukon honda Vario berangkat ke Sleman Jogja, dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II membonceng posisi ditengah, sedangkan sdr. Vijai pada posisi boncengan paling belakang;
- Bahwa setelah sampai di daerah Sleman yang kemudian dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sekitar jam 22.00 wib Para Terdakwa sampai di daerah Sleman, Terdakwa II diturunkan di Warung Warmindo dan menunggu di Warung Warmindo, kemudian Terdakwa I dan sdr. Vijai langsung pergi ke arah seturan sleman untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dengan situasi lingkungan yang tidak begitu banyak pengawasannya, sampai di depan tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan Caturtunggal Depok Sleman, karena tidak ada yang menunggu parkir sepeda motor kemudian sdr. Vijai turun dari sepeda

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW yang berada di tempat parkir dengan menggunakan kunci "T",

- Bahwa setelah berhasil kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dikendarai oleh sdr. Vijai, Kemudian sekitar jam 23.30 wib Terdakwa I dan sdr. Vijai kembali ke Warung Warmindo untuk menjemput Terdakwa II dan mengarah pulang ke Temanggung;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu barang yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, tanpa terpasang nomor polisi, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi di Pringsurat Temanggung;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda CRF warna hitam T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW adalah milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Tommy Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Penyidik dan di BAP dan semua keterangan dalam BAP atas nama Saksi adalah benar;
- Bahwa yang diketahui Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913. An. Sopyan Hendra Kumara, alamat : Ds. Drenges Rt/Rw 007/002 Drenges Sugihwaras Bojonegoro Jawa Timur;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut di ketahui pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 wib di tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama sdr. Sopyan Hendra Kumara;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut adalah Para Terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian Alias Vijai masih DPO;
- Bahwa saksi bekerja di persewaan PS Level UP;
- Bahwa di persewaan PS Level Up ada CCTVnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda CRF warna hitam T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW adalah milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ABDI GUNAWAN alias ABDI Bin RAHINO

- Bahwa Terdakwa I pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.;
- Bahwa Terdakwa I telah dimintai keterangan di Penyidik dan di BAP dan semua keterangan dalam BAP atas nama Terdakwa I adalah benar;
- Bahwa yang diketahui Terdakwa I dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913. An. Sopyan Hendra Kumara, alamat : Ds. Drenges Rt/Rw 007/002 Drenges Sugihwaras Bojonegoro Jawa Timur;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut di ketahui pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 wib di tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut awalnya Terdakwa I tidak ketahui dan baru mengetahui bernama sdr. Sopyan Hendra Kumara setelah Terdakwa I ditangkap Polisi;
- Bahwa yang mengambil tanpa ijin terhadap sepeda motor Honda CRF warna hitam milik Sopyan Hendra tersebut adalah Para Terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian Alias Vijai masih DPO;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu tugas para terdakwa, sekitar jam 17.45 wib Terdakwa I sedang berada di kost dan ditelp oleh sdr. Vijai untuk diajak bekerja, setelah mendapat

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn



telepon dari sdr. Vijai tersebut kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II, Para Terdakwa sudah faham, bahwa mengajak kerja tersebut yaitu mencuri sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dan Vijai berboncengan bertiga menggukon honda Vario berangkat ke Sleman Jogja, dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II membonceng posisi ditengah, sedangkan sdr. Vijai pada posisi boncengan paling belakang;

- Bahwa setelah sampai di daerah Sleman yang kemudian dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sekitar jam 22.00 wib Para Terdakwa sampai di daerah Sleman, Terdakwa II diturunkan di Warung Warmindo dan menunggu di Warung Warmindo, kemudian Terdakwa I dan sdr. Vijai langsung pergi ke arah seturan sleman untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dengan situasi lingkungan yang tidak begitu banyak pengawasannya, sampai di depan tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan Caturtunggal Depok Sleman, karena tidak ada yang menunggu parkir sepeda motor kemudian sdr. Vijai turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW yang berada di tempat parkir dengan menggunakan kunci "T";
- Bahwa setelah berhasil kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dikendarai oleh sdr. Vijai, Kemudian sekitar jam 23.30 wib Terdakwa I dan sdr. Vijai kembali ke Warung Warmindo untuk menjemput Terdakwa II dan mengarah pulang ke Temanggung;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa , barang yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, tanpa terpasang nomor polisi, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin: KD11E1165913;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana kejahatan adalah saudara Vijay;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa ijin tersebut rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sepeda motor Honda CRF warna hitam T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW adalah milik korban;

Terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS Bin BUDI HARTONO

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn





- Bahwa Terdakwa II pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II telah dimintai keterangan di Penyidik dan di BAP dan semua keterangan dalam BAP atas nama Terdakwa II adalah benar;
- Bahwa yang diketahui Terdakwa II dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana kejahatan mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913. An. Sopyan Hendra Kumara, alamat : Ds. Drenges Rt/Rw 007/002 Drenges Sugihwaras Bojonegoro Jawa Timur;
- Bahwa kejadian tindak pidana kejahatan tersebut di ketahui pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 wib di tempat parkir persewaan PS Level Up Jl. Seturan No.16 A Rt/Rw 01/01 Seturan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa II tidak ketahui dan baru mengetahui bernama sdr. Sopyan Hendra Kumara setelah Terdakwa II ditangkap Polisi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut adalah Para Terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian Alias Vijai masih DPO;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu tugas para terdakwa, sekitar jam 17.45 wib Terdakwa I sedang berada di kost dan ditelp oleh sdr. Vijai untuk diajak bekerja, setelah mendapat telepon dari sdr. Vijai tersebut kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II, Para Terdakwa sudah faham, bahwa mengajak kerja tersebut yaitu mencuri sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dan Vijai berboncengan bertiga menggunakan honda Vario berangkat ke Sleman Jogja, dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II membonceng posisi ditengah, sedangkan sdr. Vijai pada posisi boncengan paling belakang;
- Bahwa setelah sampai di daerah Sleman apa yang kemudian dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sekitar jam 22.00 wib Para Terdakwa sampai di daerah Sleman, Terdakwa II diturunkan di Warung Warmindo dan menunggu di Warung Warmindo, kemudian Terdakwa I dan sdr. Vijai langsung pergi ke arah seturan sleman untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dengan situasi lingkungan yang tidak begitu banyak pengawasannya, sampai di depan tempat parkir persewaan PS

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Level Up Jl. Seturan Caturtunggal Depok Sleman, karena tidak ada yang menunggui parkir sepeda motor kemudian sdr. Vijai turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW yang berada di tempat parkir dengan menggunakan kunci "T";

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda CRF di parkir PS Level Up yang kemudian dilakukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dikendarai oleh sdr. Vijai, Kemudian sekitar jam 23.30 wib Terdakwa I dan sdr. Vijai kembali ke Warung Warmindo untuk menjemput Terdakwa II dan mengarah pulang ke Temanggung;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa barang yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, tanpa terpasang nomor polisi, Warna Hitam, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana adalah saudara Vijay;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa ijin tersebut rencananya sepeda motor hasil kejahatan tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sepeda motor Honda CRF warna hitam T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW adalah milik korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 17.45 wib, Terdakwa I sedang berada di kost dan dihubungi oleh Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) untuk diajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan masih dalam hari itu juga jam 18.00 Wib, terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa II dan masih dalam hari itu juga sekitar jam 19.30

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib, Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam sampai di rumah Terdakwa II dan lalu Terdakwa I berboncengan bertiga dengan terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Sleman Yogyakarta.

- Bahwa masih dalam hari itu juga sekitar jam 22.00 wib, para terdakwa sampai di daerah Sleman dan terdakwa II diturunkan di Warung Warmindo di Daerah Sleman dan tugas Terdakwa II untuk membawa sepeda motor milik orang lain yang sudah berhasil diambil oleh terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dan lalu terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke daerah Seturan, Kabupaten Sleman untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 00.10 Wib, Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) sampai di Tempat Parkir persewaan PS Level Up di Jl. Seturan No. 16 A Rt. /Rw. 01/01, Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan melihat ada beberapa sepeda motor di tempat parkir tersebut, dan saat itu situasi sepi dan tidak ada yang menunggu di tempat parkir sepeda motor tersebut dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) turun dari sepeda motor dan posisi Terdakwa I berada di seberang jalan tempat parkir persewaan PS Level up tersebut dan lalu tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam yang berada di tempat parkir dengan menggunakan kunci "T",
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa I dan Sdr. ABDI dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) kembali ke Warung Warmindo Sleman untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam , sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) meninggalkan Warung Warmindo Sleman tersebut, dengan posisi terdakwa II membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa I.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam hari itu juga, sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari Warung Warmindo Sleman tersebut, terdakwa I menghentikan sepeda motor honda vario yang dikendarainya dan bertukar posisi dan terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) membonceng terdakwa II dan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW tersebut, dan mengarah pulang ke daerah Temanggung.
- Bahwa lalu sesampainya di daerah jalan Kaliurang Sleman, para terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) berhenti kembali dan bertukar posisi lagi, terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dan Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dan memboncengkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dan lalu berjalan beriringan.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resor Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.
- Bahwa barang milik saksi Sopyan Hendra Kumara yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I ABDI GUNAWAN Alias ABDI BIN RAHINO dan terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS Bin BUDI HARTONO, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknyanya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 17.45 wib, Terdakwa I sedang berada di kost dan dihubungi oleh Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) untuk diajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan masih dalam hari itu juga jam 18.00 Wib, terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa II dan masih dalam hari itu juga sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam sampai di rumah Terdakwa II dan lalu Terdakwa I berboncengan bertiga dengan terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Sleman Yogyakarta.
- Bahwa masih dalam hari itu juga sekitar jam 22.00 wib, para terdakwa sampai di daerah Sleman dan terdakwa II diturunkan di Warung Warmindo di Daerah Sleman dan tugas Terdakwa II untuk membawa sepeda motor milik orang lain yang sudah berhasil diambil oleh terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dan lalu terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke daerah Seturan, Kabupaten Sleman untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 00.10 Wib, Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) sampai di Tempat Parkir persewaan PS Level Up di Jl. Seturan No. 16 A Rt. /Rw. 01/01, Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan melihat ada beberapa sepeda motor di tempat parkir tersebut, dan saat itu situasi sepi dan tidak ada yang menunggu di tempat parkir sepeda motor tersebut dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) turun dari sepeda motor dan posisi Terdakwa I berada di seberang jalan tempat parkir persewaan PS Level up tersebut dan lalu tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam yang berada di tempat parkir dengan menggunakan kunci "T",

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa I dan Sdr. ABDI dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) kembali ke Warung Warmindo Sleman untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam , sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) meninggalkan Warung Warmindo Sleman tersebut, dengan posisi terdakwa II membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa I.
- Bahwa masih dalam hari itu juga, sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari Warung Warmindo Sleman tersebut, terdakwa I menghentikan sepeda motor honda vario yang dikendarainya dan bertukar posisi dan terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) membonceng terdakwa II dan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW tersebut, dan mengarah pulang ke daerah Temanggung.
- Bahwa lalu sesampainya di daerah jalan Kaliurang Sleman, para terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) berhenti kembali dan bertukar posisi lagi, terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dan Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dan memboncengkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dan lalu berjalan beriringan.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resor Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.
- Bahwa barang milik saksi Sopyan Hendra Kumara yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar itu.

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah memindahkan barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin berada dalam tangan Para Terdakwa atau kekuasaan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya, dan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam milik saksi Sofyan Hendra Kumara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa telah ternyata bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam milik saksi Sofyan Hendra Kumara. Jadi jelaslah bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam milik saksi Sofyan Hendra Kumara, tanpa seijin pemiliknya atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku / melawan hukum.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, seakan-akan milik Para Terdakwa sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya padahal Para Terdakwa bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 17.45 wib, Terdakwa I sedang berada di kost dan dihubungi oleh Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) untuk diajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan masih dalam hari itu juga jam 18.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa II dan masih dalam hari itu juga sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam sampai di rumah Terdakwa II dan lalu Terdakwa I berboncengan bertiga dengan terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Sleman Yogyakarta.

Menimbang, bahwa masih dalam hari itu juga sekitar jam 22.00 Wib, Para Terdakwa sampai di daerah Sleman dan Terdakwa II diturunkan di Warung Warmindo di Daerah Sleman dan tugas Terdakwa II untuk membawa sepeda motor milik orang lain yang sudah berhasil diambil oleh Terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dan lalu Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke daerah Seturan, Kabupaten Sleman untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 00.10 Wib, Terdakwa I dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) sampai di Tempat Parkir persewaan PS Level Up di Jl. Seturan No. 16 A Rt. /Rw. 01/01, Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan melihat ada beberapa sepeda motor di tempat parkir tersebut, dan saat itu situasi sepi dan tidak ada yang menunggu di tempat parkir sepeda motor tersebut dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) turun dari sepeda motor dan posisi Terdakwa I berada di seberang jalan

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir persewaan PS Level up tersebut dan lalu tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO/CRF, tahun 2020, No.Pol. S-3531-AAW, Warna Hitam yang berada di tempat parkir dengan menggunakan kunci "T";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa I dan Sdr. ABDI dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) kembali ke Warung Warmindo Sleman untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) meninggalkan Warung Warmindo Sleman tersebut, dengan posisi terdakwa II membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa I.

Menimbang, bahwa masih dalam hari itu juga, sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari Warung Warmindo Sleman tersebut, terdakwa I menghentikan sepeda motor honda vario yang dikendarainya dan bertukar posisi dan terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) membonceng terdakwa II dan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW tersebut, dan mengarah pulang ke daerah Temanggung.

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah jalan Kaliurang Sleman, para terdakwa dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) berhenti kembali dan bertukar posisi lagi, terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam, Nomor Polisi S-3531-AAW dan Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dan memboncengkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) dan lalu berjalan beriringan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resor Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.

Menimbang, bahwa barang milik saksi Sopyan Hendra Kumara yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS Bin BUDI HARTONO telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS BIN BUDI HARTONO ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS Bin BUDI HARTONO dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS Bin BUDI HARTONO tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena dipersidangan terbukti milik saksi Sofyan Hendra Kumara maka beralasan bagi Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sofyan Hendra Kumara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ABDI GUNAWAN Alias ABDI Bin RAHINO dan Terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS Bin BUDI HARTONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS Bin BUDI HARTONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II DIMAS ADI RIYANTO Alias DIMAS Bin BUDI HARTONO tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.Dikembalikan kepada saksi Sofyan Hendra Kumara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H.,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati.,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Ira Wati, S.H.,MKn

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto.,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)